

**RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR
(Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DIVYA DWI RIDHA AMALIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM 160106099

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022M/1444H**

**RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

(Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIVYA DWI RIDHA AMALIA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 160106099

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

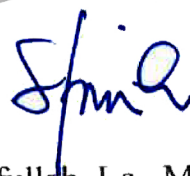
AR - RANIRY

Pembimbing I,



Dr. khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



Saifullah, Lc., M.A., PhD
NIP: 197612122009121002

**RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA
ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR (Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

Ketua

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001

Sekretaris

Saifullah, Lc., M.A., PhD
NIDN. 197612122009121002

Penguji I

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP. 197011091997031001

Penguji II

Zahid Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. Fax,
0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Divya Dwi Ridha Amalia
NIM : 160106099
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Yang menyatakan,



Divya Dwi Ridha Amalia

ABSTRAK

Nama : Divya Dwi Ridha Amalia
Nim : 160106099
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Relokasi Pasar Ditinjau Melalui Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 111 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Saifullah, Lc., M.A., PhD
Kata Kunci : *Relokasi, Pasar Al-Mahirah, Qanun Kota Banda Aceh*

Pasar Peunayong merupakan pusat perdagangan terbesar di Kota Banda Aceh, dalam kegiatan sehari-hari Pasar Peunayong menjadi tempat para pedagang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Pasar Peunayong semakin terlihat kumuh dan memberikan efek buruk bagi tatanan Kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, pemerintah bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta dibantu oleh Satpol PP untuk melakukan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Pertanyaan Penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaa relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, bagaimana tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis empiris/sosiologis, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum analisis dengan tujuan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan relokasi pasar dilakukan secara bertahap karena adanya penolakan dari pihak pedagang dan menyebabkan bentrok dengan petugas keamanan. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar perlu dikaji ulang karena pemerintah tidak memperhatikan para pedagang dan terkesan memaksa pedagang untuk direlokasi demi kepentingan kota agar terlihat lebih indah dan rapi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Relokasi Pasar Ditinjau Melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi tidak terlepas tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Untuk kedua orangtua penulis Mama Wiwik Sulastri dan Papa Erinaldi yang teramat saya cintai, orangtua terbaik di dunia ini yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan seumur hidup, terima kasih untuk cinta dan kasih sayang, untuk motivasi, nasehat, dukungan serta segala hal yang saya butuhkan dalam hidup, dan terima kasih selalu berdoa untuk kesuksesan saya sampai sejauh ini.

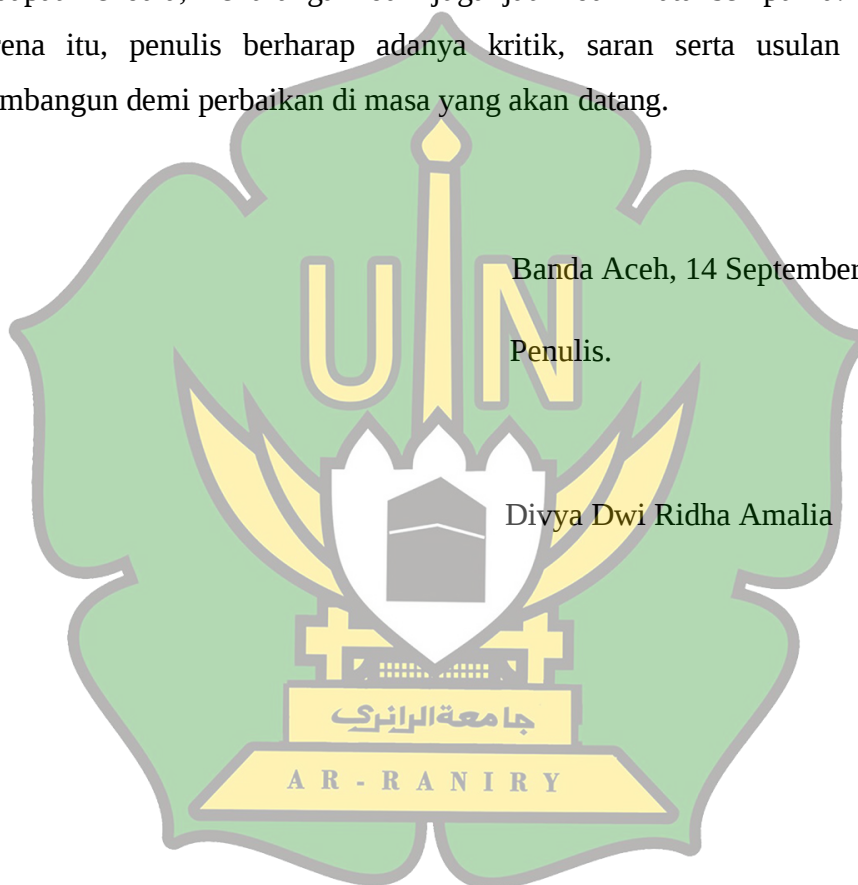
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Saifullah, Lc., M.A., PhD selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, bimbingan serta perhatiannya yang telah diberikan.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku Dosen Penguji I dan Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku Dosen Penguji II yang banyak membantu memberikan masukan untuk skripsi penulis.
5. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag serta jajaran staff prodi Ilmu Hukum.
6. Untuk Mbakci ku tersayang, Balqis Fahira Ninggrum, S.AN terima kasih untuk doa, perhatian serta motivasinya, terima kasih sudah banyak membantu dalam perkuliahan saya, dan terima kasih sudah menjadi pendukung dalam pencapaian yang luar biasa ini.
7. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah mau mengerti bahwa ada hal-hal rumit yang harus dihadapi, terima kasih sudah mau kuat, dan terima kasih karena sudah berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa ini. Teruslah melangkah melangkah untuk mencapai kesuksesan berikutnya, semangat!.
8. Untuk “Sobat Mokos” Kak Juli, Kak Gita, Kak Rury, Kak Chika, Kak Husna dan Kak Zarny yang sudah banyak membantu saya.
9. Untuk seluruh teman-teman Ilmu Hukum Leting 2016 yang saya cintai

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 September 2022

Penulis.

Divya Dwi Ridha Amalia



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Mentri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No .	Arab	Latin	Ket	No .	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Catatan: Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA : KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF	
UNDANG-UNDANG DAN QANUN	19
A. Pasar Menurut UU dan Qanun Kota Banda Aceh	
Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar	19
1. Pengertian Pasar	19
2. Jenis-Jenis Pasar	21
3. Mekanisme Pasar	27
B. Pengelolaan Pasar Menurut UU dan Qanun Kota	
Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang	
Pengelolaan Pasar	30
1. Pengertian Pengelolaan	30

2. Tujuan Pengelolaan	31
C. Relokasi Pasar Menurut UU dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar.....	
1. Pengertian Relokasi Pasar.....	33
2. Dasar Hukum Relokasi Pasar.....	35
3. Kendala Relokasi Pasar.....	36
4. Tujuan Relokasi Pasar.....	37
D. Konsep Pasar Dalam Islam	37
1. Pasar Dalam Al-Qur'an	40
2. Pasar Dalam Hadits	41
3. Pasar Dalam Pandangan Ulama	43

BAB TIGA : RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)

A. Profil Pasar Al-Mahirah Lamdingin	
1. Sejarah Pasar Al-Mahirah Lamdingin	46
2. Sejarah Pasar Peunayong.....	48
B. Pelaksanaan Relokasi Pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin	
1. Latar Belakang Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.....	50
2. Kendala Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.....	51
3. Proses Pelaksanaan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin	54
C. Tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin	59

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan berinteraksi dengan manusia yang lain, dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui adanya berbagai macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Guna memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu bentuk pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa serta dibutuhkan tempat yang layak untuk melakukan perdagangan tersebut.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang.

Pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah melalui berbagai fungsi dan strategis yang dimiliki, yakni dalam penyerapan tenaga kerja. Pasar Peunayong Banda Aceh merupakan salah satu pasar tradisional yang masih bertahan di tengah maraknya pasar modern yang sudah berkembang pada saat ini. Pasar Peunayong masih menjadi tumpuan masyarakat Banda Aceh sebagai sumber pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah daerah telah membuat dan menetapkan qanun yang menangani pasar yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar :

“Bahwa pasar merupakan salah satu urat nadi perekonomian daerah yang harus dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.”¹

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan yakni akan merelokasi sekitar 738 pedagang Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin kota setempat.² Relokasi tersebut dilakukan karena adanya rencana penataan lokasi wisata kuliner dan perdagangan jasa di kawasan tersebut, sebagai penunjang destinasi wisata yang akan menjadi pusat perekonomian baru.

Relokasi dapat diartikan sebagai penataan ulang tempat yang baru dengan pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Relokasi merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi.

Dalam kebijakan relokasi pasar tersebut tidak sedikit para pedagang mengaku keberatan jika pasar dipindahkan. Karena para pedagang sudah memiliki pelanggan masing-masing, mereka khawatir jika nanti lapak dipindahkan ke pasar yang baru maka para pembeli akan kesulitan mencari pembeli baru maupun langganannya. Selain itu salah satu pedagang di pasar Peunayong mengaku bahwa Pasar Al-Mahirah Lamdingin sangat sepi pembeli, bahkan sayuran ada yang busuk dan terbuang karena pembelinya kurang. Sehingga kebijakan pemerintah kota yang merelokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin membuat pedagang merasa terjepit. Seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh memikirkan nasib pedagang kecil, Apalagi dengan kondisi pandemi membuat para pedagang kesulitan dalam ekonomi.

¹Qanun Kota Banda Aceh No. 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

² <https://google.co.id/amp/s/m.medcom.id/.amp/ObzVX5Zb-bangun-wisata-pemkot-banda-aceh-relokasi-ratusan-pedagang> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 14:29 WIB

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

“Pengelolaan pasar diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, keadilan dan kemanfaatan”.

Pada Pasal 3 disebutkan pengelolaan pasar bertujuan untuk:

- a. Menata pasar sesuai dengan peruntukannya;
- b. Mengatur pemanfaatan dan penggunaan pasar;
- c. Menjamin kelangsungan status kepemilikannya;
- d. Menjamin kebersihan pasar;
- e. Menjamin kenyamanan bagi pengguna pasar;
- f. Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pada Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Pembangunan pasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga;
- b. Pembangunan pasar oleh Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota;
- c. Pembangunan pasar sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus memberikan ruang yang cukup bagi pedagang kecil.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

“Pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.”³

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menangani masalah ini dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota serta agar menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas. Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya memiliki dampak bagi para pedagang dan juga lingkungan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada modal kerja dan juga sekaligus pada keuntungan atau pendapatan yang akan

³Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

diperoleh para pedagang, karena aktivitas ekonomi suatu industri akan sangat dipengaruhi oleh lokasi industri yang ditempati.

Bila dilihat kembali isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar serta melihat realita yang ada, maka dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan apapun untuk menertibkan para pedagang dengan alasan untuk kebersihan, ketertiban dan keindahan kota. Dengan alasan tersebut pemerintah terkesan lebih mementingkan keindahan tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib pedagang yang mayoritas ekonominya dengan kondisi yang lemah.

Semestinya, peraturan yang dibuat atau qanun yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tidak boleh saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, atau satu pasal dengan pasal lainnya, serta tidak merugikan satu pihak. Untuk itu, penulis merasa pihak Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan pengkajian ulang terhadap isi qanun yang telah dibuat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“RELOKASI PASAR, DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?

2. Bagaimana tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.
2. Untuk mengetahui tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

D. Kajian Pustaka

Temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu adalah hal yang penting dan dapat dijadikan data pendukung untuk penelitian ini. Adapun yang dapat dijadikan data pendukung adalah penelitian terdahulu yang signifikan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti melakukan tahap kajian terhadap hasil penelitian yang didapatkan dari tesis, skripsi serta jurnal-jurnal melalui internet.

Sulma Ulinnada, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2020, dengan judul *Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Di dalamnya membahas tentang perspektif pedagang terhadap relokasi pasar serta analisis hukum islam terhadap relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo.⁴ Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah

⁴Sulma Ulinnada, *Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2020

Lamdingin dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Syahrul Aini, Mufti Aldi, Muhammad Heru Arie Editya, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala 2019, dengan judul *Relokasi Gedung Pasar Tradisional Peunayong Di Banda Aceh*. Di dalamnya dibahas tentang menciptakan sebuah pusat kegiatan perbelanjaan secara tradisional bagi masyarakat serta dapat mendukung kegiatan perdagangan di Peunayong dan sekitarnya yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang dan bangunan yang berkonsep tropis.⁵ Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Khairil Anshar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2016, dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)*. Di dalamnya dibahas tentang menganalisis konsep *maslahah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, faktor yang menjadi pertimbangan terhadap kebijakan relokasi, serta pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima.⁶ Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar

⁵Syahrul Aini, Mufti Aldi, Muhammad Heru Arie Editya, *Relokasi Gedung Pasar Tradisional Peunayong Di Banda Aceh*, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala 2019

⁶Khairil Anshar, *Tinjauan Hukum Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2016

Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Sylvia Mufarrochah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016, dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*. Di dalamnya membahas tentang implementasi perlindungan pasar tradisional tinjauan Perda Kabupaten Malang dan Perlindungan hukum pasar tradisional dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tinjauan *maqashid syari'ah*.⁷Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan relokasi pasar dari pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi apasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Dwiko Octorio Hasudungan T, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020, dengan judul *Analisis Hukum Terhadap Relokasi PKL di Kota Medan*. Di dalamnya membahas tentang peraturan keberadaan pedagang kaki lima serta sanksi terhadap pelanggaran relokasi dan penertiban PKL di

⁷Sylvia Mufarrochah, *Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Tinjauan Maqashid Syari'ah*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016

Kota Medan.⁸ Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Nur Fatmawati, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013, dengan judul *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta*. Di dalamnya membahas tentang langkah Pemerintah Kota Surakarta dalam penerapan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, cara relokasi PKL menurut Perda, serta dampak relokasi bagi PKL dan masyarakat sekitar.⁹ Sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

E. Penjelasan Istilah

Beberapa variabel istilah yang dicantumkan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁸Dwiko Octorio Hasudungan T, *Analisis Hukum Terhadap Relokasi PKL di Kota Medan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020

⁹Nur Fatnawati, *Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

a. Qanun Kota Banda Aceh

Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹⁰

b. Pengelolaan Pasar

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *Management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai.¹¹ Pengelolaan pasar adalah area tempat yang dikelola untuk jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan.¹²

c. Relokasi

Relokasi adalah sebuah perpindahan dari tempat asal ke tempat baru dengan tujuan ditempat yang baru dapat menjalankan kegiatan usaha menjadi lebih maksimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah.¹³ Relokasi dapat diartikan sebagai kegiatan perpindahan yang dilakukan dengan sengaja, maka diperlukan adaptasi di lingkungan yang baru. Pengertian relokasi juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131 Tahun 2003 yaitu

¹⁰Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15

¹¹Handoko, T.Hani, "*Manajemen*", (Yogyakarta: BPFE, 2011), hal: 8

¹²<https://brainly.co.id/tugas/14782320> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 14:34 WIB

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal: 739

kegiatan menempatkan/memungkinkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat tetap di lokasi yang baru.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/sosiologis. Penelitian empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada sistem norma yang ada. Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Selanjutnya pendekatan secara empiris merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data yang

¹⁴ Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal: 134

diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁶ Peneliti menemukan data-data secara benar dan akurat dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan subjek hukum yang terlibat langsung dengan objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang akan digunakan dalam riset kemudian ditafsirkan.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari observasi, sedangkan data sekunder

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2007, hal: 109

¹⁷<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 22.56 WIB

yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.¹⁸

a. Data Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas,¹⁹ bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa nara sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang akan digunakan adalah *purposive sampling* dengan cara mengambil sampel yang dianggap cukup mewakili, sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 pedagang kaki lima yang telah dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah, Pegawai Satpol PP, serta Kepala Tata Usaha Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

¹⁸Muhammad Tegun, “*Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal: 112

¹⁹Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Jakarta: Kencana, 2006, hal: 14

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu buku karangan Bambang Sunggono yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, buku karangan Rosady Ruslan yang berjudul *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, buku karangan Irawan Soehartono yang berjudul *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, buku karangan Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum*, buku karangan Haris Hardiansyah yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.

c. Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu kumpulan, komplikasi dan informasi tentang sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁰ Sumber data tersier juga merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, majalah, media massa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk menghasilkan sebuah penelitian yang baik maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah tahap pengumpulan datanya tanpa adanya data yang dikumpulkan dan data yang akurat tidak mungkin sebuah penelitian akan dihasilkan dengan baik. Teknik

²⁰P.Joko Subagyo, "*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal: 89-90

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.²¹ Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

Demikian penulis melakukan metode observasi dengan mengumpulkan data melalui pengamatan dan menuliskannya dengan sistematis atas hasil pengamatan mengenai relokasi pedagang kaki lima dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan langsung untuk mendapatkan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti

²¹Haris Herdiansyah, “*Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*”, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal: 131

dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Kepala Tata Usaha Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Pegawai Satpol PP dan Pedagang yang berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini.²²

Metode dokumentasi dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan Relokasi Pasar Ditinjau Melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (studi kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin).

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

²²Haris Herdiansyah, *“Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal: 135

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (kredibilitas), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas/penelitian yang dapat dipercaya), dan *confirmability* (objektivitas pengujian kualitatif).²³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yang dimaksud adalah bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.²⁴ Proses berpikir yang digunakan dalam teknik analisis kualitatif ini adalah berpikir induktif.

Proses induktif dimulai dari pengumpulan data melalui wawancara, pencatatan data, penemuan fakta dan fenomena, kemudian identifikasi fakta dan fenomena. Melalui teknik analisis kualitatif dan proses induktif, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari tema penelitian ini.

²³Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal: 270

²⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-deskriptif> diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 23:17 WIB

7. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini merujuk kepada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum 2019*” yang dikeluarkan secara resmi oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan. Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhir diperoleh kesimpulan dan saran.

Dalam memperoleh pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, Pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub judul, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan Landasan Teoritis, bab ini merupakan bab yang berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori pasar menurut undang-undang dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, teori pengelolaan pasar menurut undang-undang dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, teori relokasi pasar menurut

undang-undang dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar serta teori mengenai pasar dalam Islam.

Bab Tiga, sebagai bab Pembahasan yang membahas mengenai profil Pasar Al-Mahirah Lamdingin, pelaksanaan relokasi pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, dan tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Telokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Bab Empat, sebagai Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam satu kesatuan skripsi. Dengan demikian Bab Penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi.



BAB DUA

KONSEP PASAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN QANUN

A. Pasar Menurut Undang-Undang dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

1. Pengertian Pasar

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.²⁵

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.²⁶

Sedangkan menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, pasar merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang ditentukan dengan Keputusan Walikota yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los yang hak pengelolaan berada dibawah penguasaan Pemerintah Kota dan/atau pihak ketiga yang khusus disediakan untuk pedagang.²⁷

²⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

²⁷Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

Menurut Santoso, Pasar sebagai tempat Jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Serta Kotler dan Amstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam berinteraksi. Banyak pemasaran yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, dimana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar/ sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pasar adalah area tempat bertemunya penjual dan pembeli pada suatu tempat seperti mall, toko, kios, dan lain-lain dengan melakukan sebuah transaksi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan sebagainya. Serta pasar juga merupakan tempat terjadinya proses interaksi jual beli barang/jasa antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 mengatakan pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan

model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Kemudian pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *mall*, *hypermarket*, *supermarket*, *department*, *store*, *shopping centre*, *minimarket*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.²⁸

2. Jenis-jenis Pasar

Menurut Muh Abdullah Halim, pembagian jenis-jenis pasar sebagai berikut:

a. Jenis Pasar Menurut Wujud atau Bentuk Kegiatannya

- Pasar *konkret* (pasar nyata), adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjualbelikan benar-benar ada dan dapat dibeli oleh masyarakat.
- Pasar *abstrak* (pasar tidak nyata), merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, barangnya tidak secara langsung dapat diperoleh pembeli. Misalnya, pasar modal di Bursa Efek Indonesia.²⁹

²⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

²⁹Muh Abdul Halim, "*Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal: 84

b. Jenis Pasar Menurut Cara Transaksinya

- Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut, pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.³⁰
- Pasar modern, merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Contoh pasar modern antara lain seperti *mall*, *supermarket*, *department store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini *swalayan*, pasar serba ada dan sebagainya. Toko modern kecil, seperti mini *swalayan/minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara *swalayan* yang luas

³⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

lantai usahanya kurang dari 400 meter persegi.³¹ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.³²

c. Jenis Pasar Menurut Keleluasaan Distribusi atau Luas Jangkauannya

- Pasar Lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan.
- Pasar Daerah adalah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan.
- Pasar Nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan.
- Pasar Internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara.

d. Jenis Pasar Menurut Hubungan Dengan Proses Produksi

- Pasar *output* (pasar produksi), merupakan pasar yang memperjual belikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).
- Pasar *input* (pasar faktor produksi), merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa

³¹Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Bab I mengenai Toko Modern

³²Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).

e. Jenis Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu terdiri atas:

1. Pasar *monopoli*, (dari bahasa Yunani: *monos*, satu polein, menjual) adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “*monopolis*”.
2. Pasar *oligopoly*, adalah pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh.
3. Pasar persaingan *monopolistik*, adalah salah satu bentuk pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah: shampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semua shampo sama yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain.
4. Pasar *monopsoni*, merupakan bentuk pasar yang terlihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar *monopsoni* adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dimana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan.

5. Pasar *oligopsoni*, adalah bentuk pasar dimana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Contoh Telkom, indosat, Mobile-8, excelcomindo adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler.³³

f. Pasar Modern/Milenial

Pasar milenial adalah strategi pemasaran yang ditunjukkan kepada konsumen milenial yang lahir antara tahun 1981-1996, yang dikenal dengan (Generasi Y), yang dicirikan oleh perilaku belanja berbasis teknologi, kebutuhan dan pengalaman autentik, dan kesadaran social/lingkungan. Jadi, Pelindungan konsumen, keabsahan transaksi elektronik, dan keamanan data pribadi adalah pilah utama pasar milenial yang merupakan ruang lingkup transaksi hukum modern yang berbasis teknologi.

Jenis pasar yang dominan bagi milenial adalah pasar modern digital dan pengalaman (*experience based*) yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan dan nilai sosial.

Jenis pasar utama generasi milenial:

- E-Commerce dan Marketplace: Platform utama, seperti Shopee, Tokopedia, dan Tokopedia Bank Permata.
- Sosial Commerce: Belanja melalui Instagram, TikTok Shop, dan Facebook, di mana konten visual mendorong pembeli spontan.

³³Iskandar Putong, "*Ekonomi Mikro & Makro*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal:

- Thrift Shop (Pasar Barang Berkas): Populer karena gaya unik, harga terjangkau, dan keberlanjutan lingkungan.
- Specialty Stores & Pop-up Stores: Toko yang fokus pada produk spesifik (misal: kopi, skincare organic, streetwear) yang memberikan pengalaman khusus.
- Jasa Titip (Jastip): Membeli barang dari luar negeri atau luar kota untuk mendapatkan produk terbatas.

Untuk mengantisipasi terjadinya praktek persaingan yang tidak sehat, maka untuk itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas:

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
- Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

- a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.
- c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya.
- d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan u huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
- h) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

- i) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.³⁴

3. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar berarti cara kerja pasar yang merupakan sarana penyedia kebutuhan-kebutuhan hidup dan sekaligus tempat para konsumen dan produsen mengadakan transaksi jual beli.³⁵ Dalam mekanisme pasar, akan bertemu dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain, yaitu produsen dan konsumen.

Berikut ini akan dipaparkan bagaimana aktivitas produsen dan konsumen:

a. Aktivitas Produsen

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan corak permintaan konsumen, selain itu, lazimnya produsen akan selalu berusaha untuk memaksimumkan keuntungan. Meskipun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh islam, maka

³⁴ Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³⁵ Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Bahasa Indonesia, Cet. 2*, (Surabaya: Fajar Mulia, 1996), hal: 250

aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan diselaraskan dengan norma-norma yang ada dalam ketentuan syariat .

b. Aktivitas Konsumen

Walker. R lewat bukunya *From Economic Theory to Policy*, menyatakan rasionalisasi ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan mereka, termasuk aliran ekonomi tempo dulu menggunakan istilah ini dalam pengertian khusus yang sama sekali bukan tidak mengandung makna tertarik.³⁶ Akan halnya konsumen yang dipengaruhi oleh semangat Islam, pada asas konsumen juga memaksimalkan kepuasannya, kepuasan ini bukanlah kepuasan yang bebas, tetapi kepuasan yang memicu semangat kepada Islam.

c. Kebaikan Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan yang dijelaskan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat

Para pengusaha melakukan kegiatan memproduksinya untuk mencari untung, maka salah satu pertimbangan yang harus mereka sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan jenis barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan, pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan memberikan

³⁶Suhardi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Grafika Offset, 2012), hal: 24-26

keterangan tentang harga barang dan sampai dimana besarnya permintaan kepada berbagai barang.

2. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha

Keadaan dalam pasar terus menerus mengalami perubahan, penambahan pendapatan, kemajuan teknologi dan penambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

3. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern

Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang yang akan diproduksi. Untuk mempercepat pertambahan produksi, teknologi yang lebih modern harus digunakan dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperluaskan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern.

4. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien

Semakin besar permintaan makin tinggi harganya, dan makin langka penawarannya semakin tinggi harganya, karena harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Akibat dari harga yang diatur secara permintaan dan kelangkaan ini masyarakat akan lebih hati-hati dalam menggunakan jenis barang yang tersedia. Keadaan yang sama juga berlaku dalam menggunakan faktor-faktor produksi, artinya harga faktor-faktor produksi yang berbeda, yang menentukannya didasarkan kepada permintaan dan tersedianya faktor-faktor tersebut, akan

menyebabkan para pengusaha berusaha untuk menggunakan secara yang paling efisien.

5. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi

Tidak seorang pun di pasar mendapat suatu tekanan di dalam menjalankan kegiatannya. Ia bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkannya dan begitu pula yang mempunyai kebebasan untuk menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada pengusaha/perusahaan yang menurut pendapatnya akan memberikan pembayaran yang paling menguntungkan. Para pengusaha mempunyai kebebasan yang penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksinya dan jenis-jenis faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut.

B. Pengelolaan Pasar Menurut Undang-Undang dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

1. Pengertian Pengelolaan Pasar

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, pengelolaan pasar adalah upaya terpadu untuk menata pasar yang meliputi kebijaksanaan pembangunan, penataan, penggunaan atau pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian pasar.³⁷

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah bahwa pengelolaan pasar merupakan area tempat yang dikelola untuk jual beli barang dengan upaya

³⁷Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

terpadu dalam menata dan membina keberadaan pasar, dengan penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa pada saat ini Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.³⁸

2. Tujuan Pengelolaan Pasar

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 terdapat beberapa tujuan pengelolaan pasar yaitu untuk:

- a. Menata pasar sesuai dengan peruntukannya.
- b. Mengatur pemanfaatan dan penggunaan pasar.
- c. Menjamin kelangsungan status kepemilikannya.
- d. Menjamin kebersihan pasar.
- e. Menjamin kenyamanan bagi pengguna pasar.
- f. Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh.³⁹

³⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

³⁹Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi.
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
6. Menentukan ukuran untuk menilai.
7. Mengadakan pertemuan.
8. Pelaksanaan.
9. Mengadakan penilaian.
10. Mengadakan review secara berkala.
11. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.⁴⁰

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 pasal 5 disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang Tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.⁴¹

⁴⁰Irine Diana Wijayanti, “*Manajemen*”, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), hal: 59

⁴¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.⁴²

C. Relokasi Pasar Menurut UU dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

1. Pengertian Relokasi Pasar

Relokasi Pasar adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi dimana revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya tidak berdaya.⁴³ Jadi relokasi pasar ialah pemindahan pasar dari lokasi lama ke lokasi baru yang diputuskan oleh pemerintah atau pengelola pasar.

Menurut Binsar M. Gulton mengatakan bahwa secara umum relokasi sering dimaknai sekedar sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis.⁴⁴

⁴²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

⁴³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal:1026

⁴⁴ Lusiani, Skripsi: *Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima*, (Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hal: 14

Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa relokasi menyangkut pertarungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pemindahan tempat atau relokasi, setiap lokasi atau tempat mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. dalam pemilihan tempat relokasi, lebih baik memilih tempat yang strategis atau memiliki kepadatan penduduk yang sama. Karena, pasar peunayong dekat dengan tempat wisata, jadi selain warga lokal, para wisatawan juga bisa berbelanja disitu. Kalau hal ini diterapkan, maka pendapatan para pedagang setelah relokasi bisa kembali stabil.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penulis dapat menyatakan bahwa Relokasi adalah pemindahan lokasi dagang ke tempat yang lebih nyaman dan teratur untuk kelancaran usaha pedagang.

Relokasi merupakan pemindahan tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Relokasi juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern pada Bab 2 Pasal 2 Nomor 2 menyebutkan bahwa pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b) Menyediakan area parkir paling sedikit parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap seratus meter persegi luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan

- c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang aman.⁴⁵

Dilihat dari konsep relokasi bahwa definisi paling sederhana adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain. Ketika proses relokasi sedang berjalan, resistensi-resistensi pedagang seperti saat sebelum relokasi berlangsung sudah dapat diminimalisir oleh sosialisasi dan pengarahan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penolakan dan resistensi terhadap perubahan merupakan hal umum dalam masyarakat.

2. Dasar Hukum Relokasi Pasar

Dasar Hukum terkait dengan Relokasi Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014.
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 607).⁴⁶

Peraturan-peraturan diatas menjelaskan tentang Peraturan Presiden yang berkaitan dengan Penataan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Agar diharapkan dapat meningkatkan perkebangan daerah dan guna meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, maka Pemerintah Daerah

⁴⁵Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

⁴⁶Qanun KotaBanda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

berkewajiban untuk mengatur dan mengelola pasar agar nyaman, nyaman dan tertib.

3. Kendala Relokasi Pasar

Berikut ini merupakan beberapa kendala dalam melakukan relokasi pasar:

- a. Rancangan bangunan yang tidak sesuai dan faktor financial yang terkait dengan tarif sewa ruang di dalam pasar, sehingga apabila dilakukan upaya memindahkan pasar maka pertimbangannya adalah rancangan bangunan pasar yang sesuai dan akomodatif, tingkat harga sewa yang memadai.
- b. Rencana yang terperinci dan jarak lokasi berjualan dari suatu tempat berjualan semula.
- c. Masih banyak pedagang yang enggan untuk dipindahkan ke bangunan baru dan masih menetap di lokasi dagang yang terdahulu.
- d. Menggunakan badan jalan untuk berdagang, dan melakukan kegiatan dengan cara merusak atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan bangunan sekitarnya.
- e. Banyak pedagang yang enggan menempatkan bangunan baru karena dianggap tempat tidak strategis dan jauh pembeli.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam merelokasi atau memindahkan pasar terdapat kendala yang sering terjadi yaitu salah satunya adalah para pedagang menolak untuk dipindahkan ke tempat

⁴⁷ Eirleni Rastianti Utami Putri, Dampak Penataan Kawasan Simpang Lima Kota Semarang terhadap Pendapatan Pedagang Makanan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan, <http://eprints.undip.ac.id/39699/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 17.26 WIB

relokasi, mereka menganggap tempat yang tidak strategis, kurangnya fasilitas, dan sepi pembeli.

4. Tujuan Relokasi Pasar

Adapun tujuan dari relokasi pasar adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset daerah.
- c. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.
- d. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern.
- e. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.⁴⁸

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa relokasi pasar memiliki tujuan agar para pedagang bisa mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan para pedagang, dan yang paling penting adalah agar para pembeli merasa nyaman, aman berada di pasar pada saat berbelanja.

⁴⁸Eva Yulianti, *Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018

D. Konsep Pasar dalam Islam

Islam telah mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana mencakup tentang kegiatan transaksi di pasar yang jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, Negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*istishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi *supply* mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.⁴⁹

Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum *supply* and *demand* dalam perekonomian. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Menurut Abu Yusuf semakin sedikit barang, harga semakin naik. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Ia membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. “Kadang-kadang makanan

⁴⁹Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Fiqih, Cet. III”, (Jakarta : Kencana, 2010), hal: 14

berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”⁵⁰

Benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja. Dalam mempertahankan pendapat ini Abu Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa variabel dan alasan lainnya yang bisa mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan secara detail, mungkin karena alasan-alasan penyingkatan. Mungkin variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang. Dalam konteks ini Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.⁵¹

Dalam berbisnis termasuk jual beli di pasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi rusak.

Berikut syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam:

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan

⁵⁰Hamzah Yaqub, "Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam", (Bandung: CV. Diponogoro, 1992), hal: 79

⁵¹Abu Yusuf, "Kitab Al-Kharaj", (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), hal: 48

4. Adanya Ijab dan Qobul atau terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵²

Dalam Konsep Pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *'Ardhun wa thalabab* (Penawaran dan Permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar. Pertemuan permintaan tersebut harus terjadi secara sukarela dalam artian tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁵³

Pandangan Islam terhadap pasar juga berdasarkan setiap bentuk ketidakadilan dilarang, yakni semua praktik perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam, adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.⁵⁴

1. Pasar dalam Al-Qur'an

Tauhid umat Islam mengajarkan bahwa Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber ilmu dan pedoman bagi seluruh kehidupan manusia,⁵⁵ maka

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *"Fiqih Muamalah"*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal: 179

⁵³Ismail Nawawi, *"Isu-Isu Ekonomi Islam"*, (Pamekasan: Viv Press, 2013), hal: 369

⁵⁴Jus Meliani, *"Bisnis Berbasis Syariah"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal: 53

kita juga harus yakin bahwa subjek ilmu ekonomi termasuk mengenai pasar pun terdapat dalam Alquran dan Hadits (sebagaimana sains lain). Ekonomi Kontemporer menjelaskan bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *al falah*.⁵⁶ Antaranya disebutkan dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya: “*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari pada azab api neraka*”.

Selain itu *al-falah* juga dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“*Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*”.

Konsep Al-Falah atau Kesejahteraan (*Well being*) yang dimaksud adalah kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dalam hal mencari dan mengejar kemakmuran dan kesejahteraan tersebut Islam menggalakkan untuk mencarinya dengan cara yang *kaafah*, dunia dan akhirat, materil dan spiritual. Konsep *al-falah* dimaksudkan tidak terbatas pada kesejahteraan individu saja melainkan bagi seluruh manusia, oleh sebab itu di dalam Islam dengan jelas mengatur distribusi faktor ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.

2. Pasar dalam Hadits

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi dipasar yang jujur

⁵⁵Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Vol. 1, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t), hal: 289

⁵⁶Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 2, (Beirut: Dar al Sadir, 1990), hal: 547-548

dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam melakukan perdagangan di pasar, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur.⁵⁷

Di masa mudanya Nabi Muhammad SAW pun berdagang yang dalam proses mempertemukan beliau dengan sosok Khadijah Binti Khuwailid. Nabi pernah menyebutkan dalam hadits tentang kemuliaan masjid dan keburukan pasar. Salah satu hadits yang sering diikuti adalah sebagai berikut:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, ‘negeri (tempat) yang dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya.’”

Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta yang dapat berakibat terjadi kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang dalam Islam. Islam sangat menjunjung kejujuran. Hal serupa juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi:

Artinya:

“Dari Abi Saïd dari Nabi SAW beliau bersabda: Para pedagang yang jujur (Benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada.. (HR. At-Tirmizi. berkata Abu ‘Isa : hadis ini adalah hadis yang shahih).⁵⁸

Dalam hal ini artinya kejujuran dalam berdagang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki dibuka sehingga Allah SWT memberikan karunianya. Pada masa sekarang, berdagang hanyalah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja, orang dituntut memenuhi kebutuhan

⁵⁷Jusmaliani, *“Bisnis Berbasis Syariah”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal: 103

⁵⁸Muslim, *Kitab Al-Musaqah, Bab an-Nahyu’ani Halifi fil Bai’ 11/46*, (Makkah: Rabithah Alam Islami, 1416)

hidupnya mengikuti perkembangan zaman, dan maka dari itu orang-orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Imam Muslim meriwayatkan yang Artinya:

“Hati-hati kalian dari banyak bersumpah dalam jual beli. Sebab, sumpah itu melariskan dagangan kemudian menghilangkan berkahnya.” (HR. Muslim).”⁵⁹

Dalam hadist ini menjelaskan kecurangan yang luput dari keberkahan. Dengan demikian kejujuran dan menerangkan keadaan barang apa adanya merupakan suatu keharusan baik bagi penjual maupun bagi pembeli.

Muslim meriwayatkan yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemilik menjawab “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa engkau tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)⁶⁰

Dalam hadist ini menerangkan bahwa pentingnya sebuah kejujuran dalam berdagang karena menipu pembeli merupakan perbuatan yang dikecam sedemikian rupa oleh Nabi Muhammad SAW, karena tipu menipu dalam jual beli merupakan suatu kezaliman. Nilai kejujuran merupakan sesuatu yang teramat mahal harganya. Dan menurut orang-orang matrealistis yang suka berburu keuntungan dunia, kejujuran hampir identik dengan kerugian. Bukan rugi hartanya habis atau dagangannya tidak dapat untung sama sekali, melainkan rugi karena untungnya sedikit atau tidak seberapa.

⁵⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi’ , Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hal: 724

⁶⁰H.R Muslim, No: 102

3. Pasar dalam Pandangan Ulama

Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya.⁶¹

Al-Ghazali menjelaskan proses evolusi pasar secara alamiah manusia selalu membutuhkan manusia yang lain. Petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan juga membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan ini manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Petani ataupun nelayan yang tidak dapat langsung melakukan barter. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkan, ia akan menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran.⁶²

Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal harga di pasar. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan, kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Murah dan mahal merupakan *sunnatullah*. Pernyataan ilmuwan yang hidup pada masa Khalifah Harun al-Rasyid ini, secara implisit bermakna bahwa

⁶¹ Akhinayasrin, "Definisi Perdagangan dan Jenis Pedagang", on line, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2162642-definisi-perdagangan-dan-jenis-pedagang/>, 2 Februari 2010, diakses tanggal 20 Mei 2022 pukul 11.30 WIB

⁶² Misdi Rianto, Skrispsi, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pasar Dalam Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Diakses tanggal 25 Mei 2022 pukul 12.01 WIB

harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga ditentukan oleh permintaan.

Ibnu Taimiyah menyatakan mekanisme pasar dalam Islam adalah pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Terkadang naik turunnya sebuah harga disebabkan oleh defisiensi produksi ataupun penurunan terhadap permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan ketersediaan barang menurun, maka harga naik. Sedangkan ketersediaan barang menurun, maka harga naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang meningkat sedangkan permintaan terhadap barang tersebut menurun, maka harga turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang kadang bukan disebabkan oleh ketidakadilan tetapi karena kehendak Allah SWT. Ibnu Taimiyah secara prinsipnya menghargai pentingnya harga yang terjadi karena mekanisme pasar berjalan secara alami. Karena itu, ia menolak campur tangan pemerintah menetapkan atau menekan harga selama naik turunnya harga disebabkan oleh faktor-faktor alami.⁶³

Ibn Khaldun menyatakan jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka harga barang-barang pokok menurun, sedangkan barang mewah akan naik. Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka, sedangkan penawaran bahan pangan dan barang kebutuhan pokok lainnya meningkat. Harga barang mewah akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan

⁶³Kompasiana, "Mekanisme Pasar Dalam Islam Menurut Pandangan Ulama", <https://www.kompasiana.com/niakurniati/5be3e6856ddcae7d2b7a3012/melanisme-pasar-islam-menurut-pandangan-ulama> di akses tanggal 26 Mei 1 2022 pukul 10.20 WIB

terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaannya sedikit, maka harga naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun.⁶⁴



⁶⁴Lukman Hakim, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Cet. Ke-1”, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal: 168

BAB TIGA

RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)

A. Profil Pasar Al-Mahirah Lamdingin

1. Sejarah Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pasar Al Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh sebelum dibangun merupakan tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Aceh kepada Pemkot untuk membangun Pasar Al-Mahirah Lamdingin seluas 2,67 hektare. Pasar Al-Mahirah Lamdingin diresmikan pada Selasa 7 Juli 2020, oleh Sekda Aceh Taqwallah atas nama Plt Gubernur Aceh. Pasar yang dibangun di atas lahan seluas 2,67 hektar tersebut ditata secara khusus dimana lapak jualan ikan, sayur, rempah-rempah-rempah/bumbu, unggas, dan daging masing-masing dikelompokkan ke dalam satu gedung tersendiri yang terpisah.⁶⁵

Pemerintah Kota Banda Aceh membangun pasar tersebut karena seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan perdagangan di Kota Banda Aceh, yang mengakibatkan pusat perbelanjaan di Kota Banda Aceh tidak mampu lagi menampung seluruh pedagang yang ada di Pasar Peunayong. Sehingga Pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk membangun Pasar Al-Mahirah Lamdingin untuk memindahkan para pedagang yang berada di Pasar Peunayong.

⁶⁵<https://aceh.tribunnews.com/amp/2021/07/17/wali-kota-mohon-tambahan-tanah-untuk-al-mahirah-sudah-surati-gubernur-aceh>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 10.17 WIB

Kebijakan tersebut dilakukan mengingat banyak pedagang di Pasar Peunayong yang berada di Jl. Kartini, Kec. Kuta Alam sebagai berikut:

1. Para pedagang banyak yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan, sehingga dapat menghambat arus lalu lintas.
2. Kondisi tempat lokasi dagang tidak tertata sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban, keamanan dan kenyamanan.
3. Keadaan pasar yang sangat tidak tertata dapat merusak keindahan kota.
4. Kondisi tempat dagang yang tidak tertata dengan baik, membuat para pedagang tidak membuang sisa dagangan ke tempat yang telah disediakan petugas kebersihan, hal ini menimbulkan aroma tidak sedap.
5. Pasar Peunayong yang berada di Pusat Kota Banda Aceh, berada dalam keadaan kumuh tidak sesuai dengan tingkat kebersihan.

Pembangunan Pasar Al-Mahirah memiliki tiga peran penting bagi masyarakat Banda Aceh pada umumnya:

- a. Pasar tersebut akan menjadi pendorong bangkitnya ekonomi pedagang dan nelayan di tengah pandemi COVID-19, mengingat semakin terbatasnya Pasar Peunayong dalam menyediakan ruang bagi pedagang.
- b. Pasar Al-Mahirah Lamdingin dapat menjadi *Pilot Project*, sebagaimana seharusnya pasar dan fasilitas pendukungnya ditata dengan baik, bersih dan indah.

- c. Pasar Al-Mahirah Lamdingin berperan penting dalam penataan ruang Kota Banda Aceh yang 'Gemilang' sesuai program Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini.⁶⁶

2. Sejarah Pasar Peunayong

Peunayong berasal dari kata "Peumayong" yang berarti tempat berteduh, karena pada jaman dahulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Gampong Peunayong telah dimekarkan menjadi 5 (lima) gampong administrasi yang berada dalam kecamatan Kuta Alam diantaranya adalah Gampong Mulia, Gampong Lampulo, Gampong Lam Dingin, Gampong Laksana dan Gampong Keuramat.⁶⁷

Peunayong adalah wilayah kota tertua di Banda Aceh dan dihuni warga Cina dari Suku Khe, Tio Chiu, Kong Hu, Hokkian dan sub-etnis lainnya. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut sangat menonjol. Karena berdagang merupakan mata pencaharian utama Suku Cina, yang umumnya tumbuh di lingkungan pusat bisnis.⁶⁸

Pada abad ke-17, orang-orang Cina di Banda Aceh banyak berperan dalam perdagangan. Menurut catatan sejarah, para pedagang termasuk pedagang dari Cina, selain ada yang tinggal dan berdagang secara permanen di ibukota Aceh, ada juga pedagang yang musiman. Pedagang itu datang dengan kapal layar. Kapal-kapal Cina membawa beras ke Aceh, mereka

⁶⁶<https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sekda-aceh-resmikan-pasar-al-mahirah-lamdingin>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 11.28 WIB

⁶⁷<https://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, diakses pada 4 Juli 2022 pukul 14.02 WIB

⁶⁸<https://news.detik.com/berita/d-3854423/peunayong-kampung-china-di-aceh-yang-ada-sejak-sultan-iskandar-muda> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 14.10 WIB

menurunkan barangnya di pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan. Lokasi tempat penurunan barang tersebut kini dikenal sebagai Peunayong. Hingga sekarang Peunayong menjadi pusat perdagangan terbesar di Banda Aceh.⁶⁹

Secara administratif Gampong Peunayong terdiri dari 4 Jurong yang mendiami wilayah seluas 36,3 hektare, yang secara geografis letak Gampong Peunayong berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Mulia
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Aceh
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Laksana
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh.⁷⁰

Pasar Peunayong itu sendiri memiliki luas sebesar 4.273 meter persegi, dimana Pasar Peunayong terdiri dari beberapa sub pasar, di antaranya pasar nasabe, pasar ikan, pasar ayam, pasar sayur, pasar buah, pasar unggas, dan pasar daging. Jika dilihat dari aspek sejarah, pasar ikan mulai dibangun pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975.⁷¹

Pembangunan pasar ikan tersebut menggunakan uang swadaya masyarakat, namun dikarenakan masih terbatasnya dana yang berhasil dihimpun masyarakat maka bangunan dan fasilitas yang mampu dibangun sangat sederhana bahkan sempit, sehingga para pedagang yang melakukan aktivitas di pasar ini awalnya digabung antara pasar ikan dengan pasar daging.

⁶⁹<https://serambiwiki.tribunnews.com/amp/2020/09/09/sejarah-peunayong-di-banda-aceh-dari-tempat-berteduh-hingga-didesain-belanda-jadi-chinezen-kamp> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 14.39 WIB

⁷⁰<https://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/2021/02/> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 14.02 WIB

⁷¹<https://redaksi.waspada.co.id/v2021/2022/06/amirullah-eks-pasar-peunayong-dijadikan-pusat-kuliner-terbesar-di-banda-aceh> diakses pada 5 Juli 2022 pukul 15.33 WIB

Seiring dengan berjalannya waktu, pasar ini terus dikembangkan oleh pemerintah menjadi salah satu pasar sentral yang bernuansa tradisional di Banda Aceh.⁷²

B. Pelaksanaan Relokasi Pasar dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

1. Latar Belakang Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pelaksanaan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin sudah lama direncanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bahkan sejak tahun 2016. Namun, pada saat itu masih belum dilakukan relokasi tersebut. Pada Senin 24 Mei 2021, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merencanakan pemindahan para pedagang dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan berbagai persiapanpun sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk para pedagang.⁷³

Pemerintah Kota Banda Aceh sudah membangun sarana dan prasarana di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, semua yang dibutuhkan untuk menampung para pedagang yang berjualan di Pasar Peunayong telah disiapkan dan telah selesai dibangun, jadi tidak ada alasan lagi para pedagang untuk tidak mau direlokasikan. Sementara itu pada saat prosesi pemindahan Pasar Peunayong pada Senin 24 Mei 2021, para pedagang dan pihak keamanan Satpol PP terjadi kericuhan. Pedagang tidak mau dipindahkan karena mereka menyebutkan Pasar Al-Mahirah Lamdingin sangat sepi dari pembeli, sehingga

⁷²Arafat Mursyid Amar, “Penetapan Pemungutan Tarif Restribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019

⁷³<https://waspada.co.id/2021/05/ismawardi-dukung-pemko-banda-aceh-relokasi-pasar-peunayong-ke-pasar-al-mahirah-lamdingin/> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 15.10 WIB

kebijakan pemerintah kota yang merelokasikan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin membuat pedagang terjepit.⁷⁴

Sementara itu, kawasan Pasar Peunayong merupakan salah satu pusat perkotaan di Banda Aceh yang kondisinya perlu ditata dan dikembangkan kembali agar lebih indah dan nyaman. Relokasi tersebut dilakukan karena keberadaan Pasar Peunayong sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi pasar sudah sangat sempit, kumuh, kotor dan tidak sehat, sehingga Pasar Peunayong tidak mampu lagi menampung jumlah pedagang yang terus bertambah. Dengan demikian, pedagang banyak yang berjualan ke luar pasar dan menggunakan badan jalan, kondisi tersebut menyebabkan akses lalu lintas terganggu serta pasar menjadi semraut dan tidak tertib.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin adalah pemerintah ingin memperbaiki tata ruang Pasar Peunayong. Pemerintah juga ingin Pasar Peunayong nantinya akan ditata ulang sebagai kawasan *heritage* berkonsep *winterfront city*, dan diharapkan Pasar Peunayong menjadi kawasan pusat kuliner yang bertujuan sebagai penunjang destinasi wisata serta menjadi pusat perekonomian baru bagi Kota Banda Aceh.

2. Kendala Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Terdapat 738 pedagang di Pasar Peunayong yang telah direlokasi ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dikarenakan adanya rencana penataan lokasi

⁷⁴<https://www.ajnn.net/news/relokasi-pedagang-pasar-peunayongmemanas/amp.html>
diakses pada 4 Juli 2022 pukul 15.17 WIB

wisata kuliner dan perdagangan jasa.⁷⁵ Tentunya dalam proses merelokasi pasar banyak masyarakat yang pro dan kontra, sekitar 25% pedagang di Pasar Peunayong terutama pedagang sayur sempat menolak relokasi ke Pasar Al-Mahirah, sementara 75% lainnya setuju untuk direlokasi, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bahwasanya :

“Relokasi pasar peunayong harus dilakukan karena mengingat kumuhnya pasar dan menyebabkan kemacetan yang ditimbulkan, karena hal ini banyak sekali masyarakat yang marah ketika tahu akan adanya relokasi pasar, kondisi menjadi ricuh, banyak masyarakat yang melempar sayur dan buah ke arah Satpol PP, tetapi juga banyak masyarakat yang setuju untuk direlokasi.”⁷⁶

Kemudian Ketua Tata Usaha Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengatakan:

“Pada saat relokasi dilakukan pedagang banyak yang menolak untuk di pindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamingin, sementara kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan tersebut juga untuk kebaikan para pedagang sendiri, agar para pedagang mendapatkan tempat yang bersih, nyaman serta layak untuk berjualan, tidak seperti di Pasar Peunayong yang lingkungannya sudah sangat kotor dan kumuh.”⁷⁷

⁷⁵ Antara Aceh, *Relokasi pedagang Peunayong dikawal ketat petugas gabungan*, <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/215118/relokasi-pedagang-peunayong-dikawal-ketat-petugas-gabungan>, diakses tanggal 3 Juni 2022 pukul 14.39 WIB

⁷⁶ <https://dialeksis.com/aceh/pasar-peunayong-di-relokasi-ini-penegasan-kadis-diskopukmdag-banda-aceh/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 11.13 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Tata Usaha Bidang Perdagangan di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 25 April 2022 pukul 10.00 WIB

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh bahwasannya:

“Beberapa pedagang masih sangat teguh menolak adanya relokasi ini, tentunya kami akan melakukan beberapa musyawarah kepada masyarakat agar semua pedagang bisa kita pindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemerintah dengan segala upaya melakukan pemindahan dengan cara musyawarah dengan pedagang, namun ada beberapa pedagang yang masih saja tinggal di emperan toko dan trotoar, maka dari itu pemerintah melakukan kerja ekstra untuk menertibkan para pedagang tersebut.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam proses relokasi tersebut ialah para pedagang itu sendiri, dimana mereka tidak mau dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya pembeli jika mereka berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, dan menilai bahwa pemerintah memaksa juga bertindak semena-mena terhadap pedagang untuk melakukan relokasi tersebut tanpa memikirkan nasib para pedagang itu sendiri.

Kendala selanjutnya dalam relokasi tersebut adalah masyarakat menganggap bahwa lokasi Pasar Al-Mahirah Lamdingin sangat tidak strategis, karna letaknya jauh dari pusat kota, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan menjangkau lokasi tersebut, dan juga para pedagang kehilangan pelanggan karena sepi nya pembeli.

⁷⁸Wawancara dengan Pegawai Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 25 april 2022 pukul 14.00 WIB

Kendala lainnya ialah pedagang penolak untuk direlokasi karna pedagang mengaku jika pindah ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, mereka akan mengeluarkan modal yang lebih banyak lagi.

Kendala terakhir yaitu penataan dan penegakkan aturan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan dengan tegas dan ketat, sehingga banyak pedagang liar yang tidak mempunyai lapak resmi untuk berjualan juga menolak untuk direlokasi, mereka menggunakan trotoar untuk berdagang dan menutupi jalan serta sejumlah toko yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kendala dalam proses relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal, dimana faktor tersebut disebabkan oleh para pedagang tidak mau direlokasi karena sepi pembeli, lokasi pasar yang sangat tidak strategis dan jauh dari pusat kota, membutuhkan modal yang lebih besar serta pemerintah tidak tegas dalam penataan dan penegakan aturan relokasi tersebut.

Terkait dengan kendala yang terjadi pada saat dilakukannya relokasi terhadap Pasar Peunayong, persoalan tersebut sudah diselesaikan secara baik dan humanis. Sehingga para pedagang sudah dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

3. Proses Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Proses relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah dilakukan dengan beberapa tahap karena adanya penolakan dari para pedagang yang menempati Pasar Peunayong. Pelaksanaan relokasi pasar tersebut sudah

direncanakan dari tahun 2016, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kota Banda Aceh.⁷⁹

Kemudian pemerintah kembali merencanakan relokasi pasar tersebut pada bulan Maret dan Juni 2020, tetapi relokasi tersebut gagal karena para pedagang yang berada di Pasar Peunayong menolak secara keras untuk dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Relokasi pasar tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, yakni untuk penataan dan pengembangan kota, serta pemerataan dan pendistribusian perekonomian di kawasan pesisir daerah berjuduk Kota Serambi Mekkah.⁸⁰

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan bahwa, proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota sangat terbuka dan transparan, semua kebijakan relokasi telah di publish melalui media, telah diinformasikan kepada pedagang melalui surat tertulis dan telah dikomunikasikan dengan baik kepada pengurus pasar dan pedagang di Pasar Peunayong.⁸¹

Pada Senin 24 Mei 2021 Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merencanakan pemindahan Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, proses relokasi tersebut berjalan ricuh dan terjadi bentrok antara pedagang di Pasar Peunayong dengan petugas keamanan Satpol PP. Para pedagang tidak mau dipindahkan dari Pasar Peunayong karena mereka menilai bahwa relokasi tersebut terkesan dipaksakan dan mengganggu Pemerintah Kota Banda Aceh

⁷⁹<https://www.readers.id/read/pedagang-peunayong-menolak-relokasi-ke-pasar-al-mahirah-lamdingin/amp.html> diakses pada 5 Juli 2022 pukul 16.27 WIB

⁸⁰<https://bandaacehkota.go.id/berita/22197/relokasi-pasar-peunayong-ke-lamdingin-15-juni-2020.html> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 17.05 WIB

⁸¹<https://waspada.co.id/2021/05/ismawardi-dukung-pemko-banda-aceh-relokasi-pasar-peunayong-ke-pasar-al-mahirah-lamdingin/> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 15.10 WIB

tidak memikirkan nasib pedagang kecil, apalagi dengan kondisi pandemi membuat para pedagang kesulitan dalam ekonomi.⁸²

Terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai Bulan Mei 2021 proses pelaksanaan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin berjalan kurang lebih selama 1 tahun 2 bulan. Pedagang beranggapan kurang efisien terhadap kebijakan pemerintah ini terbukti dari hasil wawancara dikatakan oleh ibu Cut (64 tahun) selaku pedagang sayur mengatakan bahwa:

“Semenjak saya dipindahkan, langganan tetap saya hilang, terlebih pasca pandemi yang membuat pendapatan saya menurun, dan tidak sedikit sayur yang membusuk dikarenakan sepi dari pelanggan.”⁸³

Dikarenakan hal tersebut masih ada penjual yang masih berjualan di teras toko atau trotoar jalan, hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara bapak Yatno (51 tahun) selaku penjual ikan mengatakan bahwa:

“Semenjak dipindahkan, saya mengeluarkan modal lebih banyak terutama untuk minyak kendaraan, apalagi pendapatan yang saya dapatkan selama berjualan di pasar ini berkurang sekali.”⁸⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Mega (40 tahun) selaku pedagang sayur yang berhasil dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin mengatakan bahwa:

⁸²<https://www.readers.id/pedagang-peunayong-menolak-relokasi-ke-pasar-al-mahirah-lamdingin/amp.html> diakses pada 4 Juli 2022 pukul 17.28 WIB

⁸³Wawancara dengan Ibu Cut selaku pedagang sayur, tempat wawancara di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2022 pukul 09.30 WIB

⁸⁴Wawancara dengan Pak Yatno selaku pedagang ikan, tempat wawancara di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2022 pukul 09.55 WIB

“Semenjak saya dipindahkan saya merasa lakunya tidak seperti di Pasar Peunayong dulu, saya kehilangan banyak langganan, namun tempat yang diberikan cukup nyaman dan bersih serta memiliki langganan baru, tetapi masih belum bisa menutupi keuntungan saya selama di Pasar Peunayong.”⁸⁵

Dari uraian wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Pasar Al-Mahirah terlihat masih sepi pembeli karena letak pasar yang tidak strategis, sebagian pedagang merasa terpaksa berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Walaupun dari segi kualitas sudah baik, tetapi pedagang belum bisa memenuhi harapan dari penjualan setelah adanya relokasi pasar. Pemerintah dianggap kurang memperhatikan pedagang yang mengalami penurunan pendapatan ekonomi setelah terjadinya relokasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah melakukan ganti rugi berupa uang sewa terhadap para pedagang yang telah direlokasi ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, karena selama mereka berjualan di Pasar Peunayong para pedagang banyak yang menyewa toko dengan menggunakan dana pribadi dan sudah mempunyai surat izin berjualan, dan berjualan di dalam toko masing-masing. Tetapi setelah mereka direlokasikan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, pedagang mengaku mengeluarkan modal yang lebih banyak lagi sementara keuntungan yang didapatkan sangat sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh tidak lakunya barang dagangan mereka.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh ibu Fauziah (37 tahun) yang mengatakan bahwa :

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Mega selaku pedagang sayur, tempat wawancara di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2022 pukul 10.20 WIB

“Saya pedagang bumbu masak Alhamdulillah tiap hari ramai dek, saya tidak merasa penjualan saya menurun soalnya pelanggan saya banyak yang datang setiap harinya. Tempat saya berjualan juga lumayan enak dicari pelanggan saya. Persepsi saya pasar ini layak untuk dijadikan pasar semi modern, tampak bangunan sudah bagus dan bersih.”⁸⁶

Begitu juga hal yang sama diceritakan oleh ibu Ros (53 tahun) mengatakan bahwa :

“Banyak yang mengatakan bahwa penjualan menurun setelah dipindahkan tapi Alhamdulillah dek, penjualan saya tidak sampai sepi pelanggan. Soalnya tempat saya jualan banyak yang tau dan dekat sama tempat parkir jadi setiap pengunjung datang tau tempat saya dek, harapan saya semoga penjualan saya terus rame dikunjungi pelanggan dan pihak atasan pasar lebih peduli terus kepada pedagang lainnya.

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Dulu sebelum pasar direlokasikan, pasar terasa sempit, kotor, kumuh, dan fasilitas kurang baik dek, kalau sekarang pasar terlihat rapi, bangunannya luas, dan fasilitasnya juga sudah bagus dek. Saya lihat ya dek, wc di pasar sekarang setiap harinya selalu bersih.”⁸⁷

Dari uraian wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pedagang merasa nyaman, pasar selalu dalam keadaan bersih dan pasar tidak terlihat kumuh.

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Fauziah selaku penjual bumbu masakan, tempat wawancara di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2022 pukul 10.45 WIB

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Ros selaku pedagang sayur, tempat wawancara di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2022 pukul 11.10 WIB

Meskipun ada pedagang yang sudah merasa nyaman tetapi pemerintah juga harus tetap memperhatikan pedagang yang berdampak negatif.

C. Tinjauan Qanun Kota Banda Aceh terhadap Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

“Pembangunan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota.”⁸⁸

Dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh sedang berfokus pada sektor pariwisata dalam kota. Untuk perkembangan ini, pada tahun 2021 Pasar Tradisional Peunayong Kota Banda Aceh akan diubah fungsinya menjadi tempat wisata. Pasar Peunayong merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki sejarah penting di Kota Banda Aceh. Hal inilah yang membuat Pemerintah Kota Banda Aceh hendak merenovasi, dan memindahkan pasar ke lokasi Pasar Al-Mahirah Lamdingin.⁸⁹

Setelah merelokasi Pasar Peunayong, maka dalam pembangunan pasar yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak ketiga juga harus memperhitungkan dampak dan kondisi sosial para pedagang di Pasar Peunayong, karena dalam hal penataan pasar tradisional juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang

⁸⁸Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar

⁸⁹Diskominfotik, *Pemko Banda Aceh Tetapkan Jadwal Relokasi Pasar Peunayong*, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/04/20/pemko-banda-aceh-tetapkan-jadwal-relokasi-pasar-peunayong/>, diakses tanggal 4 Juni 2022 pukul 13.05 WIB

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal 2 Nomor 2 Ayat 1 menyebutkan:

“Memperhitungkan Kondisi Sosial ekonomi masyarakat dan Keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.”⁹⁰

Menurut Peneliti Tentu saja ini sangat bertentangan dengan pemindahan atau relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Karena pemindahan Pasar Peunayong sangat merugikan para pedagang, sebab perjalanan atau jarak yang harus ditempuh para pedagang lebih jauh dari tempat sebelumnya serta relokasi ini mengurangi pendapatan para pedagang hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi para pedagang.

Pada bulan oktober 2021, Pasar Al-mahirah Lamdingin mulai dikenakan biaya sewa tempat atau lapak jualan bagi para pedagang di pasar tersebut. Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 28 tahun 2020 tentang Tarif Sewa Aset Pasar dan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.⁹¹

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa para pedagang di pasar Al-Mahirah Lamdingin harus membayar iuran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pedagang sayur dan buah, serta Rp 10.000,- (sepuluh ribu

⁹⁰Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁹¹Aceh Journal National Network, “Mulai Oktober 2021, Pasar Al-Mahirah Kenakan Sewa Tempat bagi pedagang”.<https://www.ajnn.net/news/mulai-oktober-2021-pasar-al-mahira-kenakan-sewa-tempat-bagi-pedagang/index.html>, diakses tanggal 4 Juni 2022 pukul 13.20 WIB

rupiah) perhari bagi pedagang ayam, ikan dan daging. Dengan adanya relokasi tentu saja sudah membebani para pedagang, kemudian Walikota Banda Aceh mengeluarkan peraturan yang mengharuskan para pedagang membayar uang iuran setiap bulan atau setiap tahun lagi, dan ini membuat para pedagang sangat tertekan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa:

“Kesejahteraan Sosial adalah sesuatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat, dengan mejunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”⁹²

Sedangkan Pramudyo menyimpulkan bahwa pedagang tradisional yang sejahtera adalah yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan fisik keluarganya, kebutuhan psikis, dan kebutuhan sosial keluarganya, adanya ketentraman lahir dan batin dan adanya kesempatan bagi mereka memajukan usahanya.⁹³

⁹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

⁹³M Iqbal Harori dan Toto Gunarto, *Pengelolaan pasar tradisional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, JEP-Vol. 3, No. 2, hal: 50

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan yang dicapai pedagang secara garis besar dapat dilihat dari berapa jumlah produk yang terjual, omset, dan laba/keuntungan yang diperoleh.

Maka dari itu, peneliti berpendapat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh haruslah memilih tempat relokasi baru yang secara geografisnya dekat dengan pasar yang sebelum direlokasi untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik atau yang lebih dikenal dengan pelanggan/langganan tetap.

Relokasi pasar memiliki tujuan supaya para pedagang bisa mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan yang terpenting adalah supaya para pembeli merasa nyaman, aman berada dipasar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kebijakan relokasi haruslah memperhitungkan kondisi sosial, namun langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan relokasi ini dengan alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota, serta agar menghindari kemacetan lalu lintas.

Mengenai dampak kemacetan dari hasil observasi peneliti, tidak menunjukkan tingkat kemacetan yang meresahkan karena pada titik keluar masuk kendaraan di Pasar Peunayong telah tersedia tukang parkir untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk pasar. Kepadatan kendaraan meningkat dan menjadikan kondisi jalan padat tetapi tidak macet dan dalam batas kelancaran yang normal, hanya pada saat pagi hari yang meliputi jam masuk dimana banyak pengguna kendaraan (pelajar, pekerja, dan orang umum pembeli yang menuju Pasar Penayong) yang melewati jalan dan

pada saat sore hari volume kendaraan juga meningkat karena jadwal pulang pekerja dan pelajar.

Dampak sosial selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sampah. Sampah pasar pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan pasar. Volume jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan sampah pada pasar tradisional sangat besar. Dari pengamatan peneliti, ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan dalam pengelolaan masalah sampah di Pasar Peunayong, yang mana sampah diangkut dua kali sehari untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir dan tidak ada tindak lanjut lebih dari pengangkutan sampah tersebut.

Grindle menjelaskan kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pihak yang dipengaruhi kepentingannya.⁹⁴ Dalam dampak pengelolaan sampah Pasar Peunayong salah satu pihak tersebut adalah masyarakat sekitar khususnya yang berada di Pasar Peunayong yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kawasan yang bersih. Masyarakat tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan skala prioritas dalam pengelolaan sampah karena dengan pengelolaan yang sebatas mengangkut sampah dua kali sehari tidak cukup karena masih meninggalkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak menyenangkan karena sampah bercampur-campur tidak ada pemisahan seperti sampah kering dan basah.

Dari hasil wawancara peneliti umumnya para pedagang mengalami penurunan pendapatan ekonomi karena minimnya pembeli walaupun ada sebagian para pedagang yang merasakan pendapatan stabil. Para pedagang

⁹⁴ Lusiani, Skripsi: *Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima*, (Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hal: 16

merasa pendapatannya berkurang dan hanya mencakup sebagian kecil setelah pasar di relokasi. Relokasi Pasar Peunayong bagi mayoritas pedagang dapat dianggap sebagai dampak negatif, karena para pedagang mengalami penurunan pendapatan ekonomi selama berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Tata letak pedagang di Pasar Al-Mahirah Lamdingin berbeda dengan di Pasar Peunayong dulu sehingga berpengaruh terhadap akses pembeli ke pedagang tersebut. Berbeda dengan pedagang yang mendapat kios dan pedagang kaki lima yang dekat area parkir merasakan peningkatan pendapatan karena mudahnya akses pembeli ke pedagang tersebut.

Bila dilihat kembali isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar serta melihat realita yang ada, maka dapat dinyatakan bahwa Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin tidak efektif karena banyak pedagang merasa dirugikan dengan adanya relokasi ini, serta memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan apapun untuk menertibkan para pedagang dengan alasan untuk kebersihan, ketertiban dan keindahan kota. Dengan alasan tersebut pemerintah terkesan lebih mementingkan keindahan tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib pedagang yang mayoritas ekonominya dengan kondisi yang lemah.

Dalam qanun tersebut seharusnya juga menetapkan ganti rugi kepada para pedagang yang telah direlokasi ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, karena pedagang mengaku banyak sekali mengalami kerugian atas relokasi tersebut. Padahal pada saat mereka berjualan di Pasar Peunayong dulu, mereka menggunakan dana pribadi untuk menyewa toko, tetapi selama mereka pindah ke Pasar Al-Mahirah lamdingin pedagang-pedagang tersebut mendapatkan

lapak yang kecil dan juga mengeluarkan modal yang lebih banyak lagi, sementara keuntungan yang mereka dapatkan sangat sedikit.

Dengan demikian penulis berharap agar pemerintah lebih memikirkan nasib para pedagang dan juga perlu mengkaji ulang atas peraturan-peraturan yang diterapkan kepada masyarakat agar tidak merugikan banyak pihak.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya proses relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin terjadi melalui beberapa tahap, pada tanggal 24 Mei 2021 pemerintah melakukan relokasi pasar terhadap Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan mengakibatkan bentrok antara pedagang dengan petugas keamanan Satpol PP. Pedagang menolak untuk direlokasi karena jarak Pasar Al-Mahirah Lamdingin jauh dari pusat kota, pedagang juga mengaku barang dagangan mereka tidak banyak yang laku, dan pedagang juga harus mengeluarkan modal yang lebih banyak lagi jika berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Pedagang juga menilai bahwa pemerintah bertindak semena-mena dan terkesan memaksa pedagang untuk direlokasi tanpa memikirkan nasib perekonomian mereka. Selama pedagang berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, keuntungan yang mereka dapatkan sangat sedikit serta mengalami kerugian yang besar, kemudian pada bulan Oktober 2021 pemerintah sudah menetapkan tarif sewa untuk para pedagang, hal tersebut tentu saja semakin menekan dan mempersulit keadaan para pedagang.

2. Tinjauan hukum terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala lapangan berdasarkan kondisi lapangan. Berdasarkan kondisi faktual, relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin belum memberikan hasil yang optimal bagi para pedagang, karena sebagian pedagang merasa belum memperoleh manfaat yang diharapkan dari kebijakan relokasi tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan kewenangannya melakukan penertiban pedagang dengan tujuan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota. Namun, dalam implementasinya diperlakukan keseimbangan antara upaya penataan kota dengan perhatian terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi sosial ekonomi para pedagang yang sebagian besar berada pada kelompok ekonomi rendah.

SARAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dilapangan, adapun penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang merupakan subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Banda Aceh ada baiknya agar melakukan musyawarah yang sesuai dengan panduan kesejahteraan untuk pedagang, menanggapi solusi dengan baik dan memberikan solusi yang bijak setelah mendengarkan seluruh pendapat dan keluhan para pedagang. Diharapkan juga menggunakan tokoh publik seperti petugas keamanan pasar dan

pengurus pasar yang mengetahui dampak positif dari relokasi terhadap Pasar Peunayong, sehingga para pedagang dapat percaya dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap relokasi pasar tersebut. Hal ini bertujuan agar menertibkan serta memudahkan para pedagang untuk menyetujui proses dilakukannya relokasi pasar tanpa adanya bentrok dengan aparat pemerintah.

2. Untuk Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 sebaiknya harus dikaji ulang agar memiliki fungsi keberlakuan hukum yang baik. Diharapkan dalam qanun tersebut juga menetapkan ganti rugi kepada para pedagang yang telah direlokasi ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, karena pedagang mengaku banyak sekali mengalami kerugian atas relokasitersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amir Syarifuddin, *"Garis-Garis Besar Fiqih, Cet III"*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Bambang Sunggono, *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2005.
- Haris Herdiansyah, *"Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial"*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Iskandar Putong, *"Ekonomi Mikro & Makro"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Irawan Soehartono, *"Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya"*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008.
- Irine Diana Wijayanti, *"Manajemen"*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008).
- Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Normatif dan Empiris"*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Tegun, *"Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana, 2006..
- Muh Abdul Halim, *"Teori Ekonomi Mikro Edisi 3"*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum*”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2007.

Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2007

Suhardi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Grafika Offset, 2012).

B. PeraturanPerundang-Undangan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Cara Pembentukan Qanun dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. Skripsi/Jurnal

Dwiko Octorio Hasudungan T, *“Analisis Hukum Terhadap Relokasi PKLdi Kota Medan”*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020.

Khairil Anshar, *“Tinjauan Hukum Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2016.

Nur Fatmawati, *“Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta”*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013.

Sulma Ulinnada, *“Relokasi Pasar Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2020.

Syahrul Aini, Mufti Aldi, Muhammad Heru Arie Editya, *“Relokasi Gedung Pasar Tradisional Peunayong Di Banda Aceh”*, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala 2019.

Sylvia Mufarrochah, *“Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Tinjauan Maqashid Syari’ah”*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

D. Internet

<https://google.co.id/amp/s/m.medcom.id/amp/ObzVX5Zb-bangun-wisata-pemkot-banda-aceh-relokasi-ratusan-pedaganghttps://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/mengena>

l-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-
f9vhhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-
deskriptifhttps://brainly.co.id/tugas/14782320
[https://aceh.tribunnews.com/amp/2021/07/17/wali-kota-mohon-
tambahan-tanah-untuk-al-mahirah-sudah-surati-gubernur-aceh,](https://aceh.tribunnews.com/amp/2021/07/17/wali-kota-mohon-tambahan-tanah-untuk-al-mahirah-sudah-surati-gubernur-aceh)
[https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sekda-aceh-
resmikan-pasar-al-mahirah-lamdingin](https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sekda-aceh-resmikan-pasar-al-mahirah-lamdingin)
<https://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>
[https://news.detik.com/berita/d-3854423/peunayong-kampung-china-
di-aceh-yang-ada-sejak-sultan-iskandar-muda](https://news.detik.com/berita/d-3854423/peunayong-kampung-china-di-aceh-yang-ada-sejak-sultan-iskandar-muda)
[https://serambiwiki.tribunnews.com/amp/2020/09/09/sejarah-
peunayong-di-banda-aceh-dari-tempat-berteduh-hingga-didesain-
belanda-jadi-chinezen-kamp](https://serambiwiki.tribunnews.com/amp/2020/09/09/sejarah-peunayong-di-banda-aceh-dari-tempat-berteduh-hingga-didesain-belanda-jadi-chinezen-kamp)
[https://www.ajnn.net/news/relokasi-pedagang-pasar-peunayong-
memanas/amp.html](https://www.ajnn.net/news/relokasi-pedagang-pasar-peunayong-memanas/amp.html)
[https://bandaacehkota.go.id/berita/22197/relokasi-pasar-peunayong-
ke-lamdingin-15-juni-2020.html](https://bandaacehkota.go.id/berita/22197/relokasi-pasar-peunayong-ke-lamdingin-15-juni-2020.html)



Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 0575/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Saifulah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Divya Dwi Ridha Amalia
NIM : 160160993
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus Di Pasar Al-Mahira Lampingin)

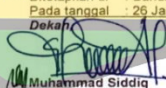
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Diterapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1435/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIVYA DWI RIDHA AMALIA / 160106099**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Komplek Perumahan Flamboyan Nomor 6A, Lingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Maret 2022

an: Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

AR - R A



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Permohonan melakukan penelitian dari Pemerintah Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
 Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 419

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1435/Un.08/FSHL/PP.00.9/03/2022 Tanggal 09 Maret 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Divya Dwi Ridha Amalia

Alamat : Jl. Teungku Meurah Komplek Perumahan Flamboyan No. 6A Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Relokasi Pasar Ditinjau Melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar Al- Mahirah Lamdingin)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Relokasi Pasar Ditinjau Melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar Al- Mahirah Lamdingin) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Satpol PP dan WIL Kota Banda Aceh
 - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
 - Pasar Al- Mahirah Lamdingin

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

AR RANIRY

Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 4: Daftar Informan

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Nama Peneliti/Nim : Divya Dwi Ridha Amalia/160106099

Instansi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Nelly Marlinda Pekerjaan : Kepala Tata Usaha Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Umur : 51 tahun	Informan
2	Nama:Hardy Faisal, S.H Pekerjaan : Pegawai Satpol PP Kota Banda Aceh Umur : 55 tahun	Informan
3	Nama : Ibu Cut Pekerjaan : Pedagang sayur di Pasar Al- Mahirah Lamdingin Umur : 64 tahun	Informan

4	Nama : Pak Yatno Pekerjaan : Penjual Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Umur : 51 tahun	Informan
5	Nama : Ibu Mega Pekerjaan : Pedagang Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Umur : 40 tahun	Informan
6	Nama : Ibu Fauziah Pekerjaan : Pedagang Kios Bumbu Masak di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Umur : 37 tahun	Informan
7	Nama : Ibu Ros Pekerjaan : Pedagang Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Umur : 53 tahun	Informan

Lampiran 5: Protokol Wawancara

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-10.20 WIB

Hari/Tanggal : Senin/25 April 2022

Tempat : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Nelly Marlinda

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala Tata Usaha Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR: (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana Tanggapan Ibu tentang adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al Mahirah Lamdingin?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Apa hambatan Ibu dalam mengimplementasikan kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 14.00- 14.20 WIB

Hari/Tanggal : Senin/25 April 2022

Tempat : Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Hardy Faisal, S.H

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Pegawai Satpol PP

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Apa hambatan Bapak dalam mengimplementasikan Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.30-09.50 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/28 April 2022

Tempat : Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Ibu Cut

Pekerjaan Orang Yang Diwawancarai : Pedagang Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Apa saja yang membuat Ibu merasa puas dengan Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4. Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.55-10.15 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/28 April 2022

Tempat : Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Pak Yatno

Pekerjaan Orang Yang Diwawancarai : Pedagang Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Apa saja yang membuat bapak merasa puas dengan Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4. Bagaimana pendapatan Bapak selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.20-10.40 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/28 April 2022

Tempat : Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Ibu Mega

Pekerjaan Orang Yang Diwawancarai : Pedagang Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Apa saja yang membuat Ibu merasa puas dengan Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4. Bagaimana Pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.45-11.05 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/28 April 2022

Tempat : Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Ibu Fauziah

Pekerjaan Orang Yang Diwawancarai : Pedagang Kios Bumbu Masak di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Apa saja yang membuat Ibu merasa puas dengan Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4. Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?

Judul Penelitian : **RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)**

Waktu Wawancara : Pukul 11.10-11.30 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/28 April 2022

Tempat : Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pewawancara : Divya Dwi Ridha Amalia

Orang Yang Diwawancarai : Ibu Ros

Pekerjaan Orang Yang Diwawancarai : Pedagang Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“RELOKASI PASAR DITINJAU MELALUI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR (Studi Kasus di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Apa saja yang membuat Ibu merasa puas dengan Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
3. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4. Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?

Lampiran 6: Verbatim Wawancara

1. Responden: Nelly Marlinda - Ketua Tata Usaha Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana tanggapan Ibu tentang adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Adanya relokasi Pasar Peunayong sangat bagus, apalagi jika dilihat kembali bahwa Pasar Peunayong terlihat sangat kumuh, dan sangat tidak sehat. Maka dari itu kebijakan ini lahir untuk menata ulang pasar yang semula kumuh dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin yang lebih bersih dan nyaman.
3	T	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Pada saat relokasi dilakukan pedagang banyak yang menolak untuk di pindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, sementara kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan tersebut juga untuk kebaikan para pedagang sendiri, agar para pedagang mendapatkan tempat yang bersih, nyaman serta layak untuk berjualan, tidak seperti di Pasar Peunayong yang lingkungannya sudah sangat kotor dan kumuh.
5	T	Apa hambatan Ibu dalam mengimplementasikan Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
6	J	Dalampelaksanaan kebijakan relokasi ini, hambatan yang paling besar adalah masyarakat atau penjual sayur dan ikan di Pasar Peunayong mereka enggan dan tidak mau untuk pindah ke Pasar Al-Mahirah dikarenakan sepinya pembeli.

2. Responden: Hardy Faisal, S.H - Pegawai Satpol PP

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Adanya relokasi yang dilakukan untuk Pasar Peunayong sangat bagus, karena Pasar Punayong sudah terlihat sangat kumuh untuk Kota Banda Aceh.
3	T	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Banyak masyarakat yang melakukan penolakan atas relokasi tersebut, karna masyarakat merasa bahwa Pasar Al-Mahirah Lamdingin terlalu jauh untuk di jangkau oleh masyarakat.
5	T	Apa hambatan Bapak dalam mengimplementasikan Kebijakan Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
6	J	Beberapa pedagang masih sangat teguh menolak adanya relokasi ini, tentunya kami akan melakukan beberapa musyawarah kepada masyarakat agar semua pedagang bisa kita pindahkan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

3. Responden: Ibu Cut - Penjual Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

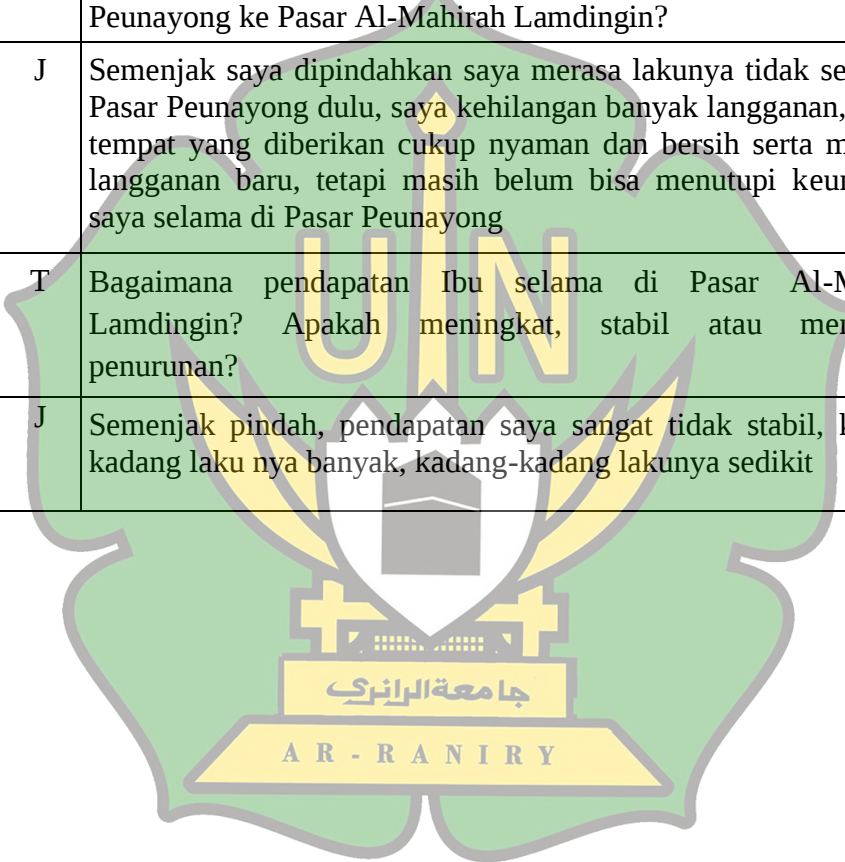
No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Jika melihat tingkat kebersihan, menurut saya Pasar Al-Mahirah Lamdingin lebih bersih dibanding Pasar Peunayong, dan saya merasa nyaman, karena di Pasar Al-mahirah lebih terstruktur dan rapi.
3	T	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Semenjak saya dipindahkan, langganan tetap saya hilang, terlebih pasca pandemi yang membuat pendapatan saya menurun, dan tidak sedikit sayur yang membusuk dikarenakan sepi dari pelanggan.
5	T	Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?
6	J	Semenjak saya dipindahkan saya merasa lakunya tidak seperti di Pasar Peunayong dulu, dagangan saya banyak yang membusuk karena kurangnya pembeli.

4. Responden: Pak Yatno - Penjual Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana pendapat Bapak tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Saya melihat sebelum Pasar Peunayong direlokasikan, pasar terasa sempit, kotor, kumuh, dan fasilitas kurang baik, dan jika dibandingkan dengan Pasar Al-Mahirah Lamdingin pasar terlihat rapi, bangunannya luas, dan fasilitasnya juga sudah bagus. Saya lihat ya, wc di pasar sekarang setiap harinya selalu bersih.
3	T	Bagaimana tanggapan Bapak terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Semenjak dipindahkan, saya mengeluarkan modal lebih banyak terutama untuk minyak kendaraan, apalagi pendapatan yang saya dapatkan selama berjualan di pasar ini berkurang sekali.
5	T	Bagaimana pendapatan Bapak selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?
6	J	Semenjak saya dipindahkan saya merasa lakunya tidak seperti di Pasar Peunayong dulu, saya kehilangan banyak langganan.

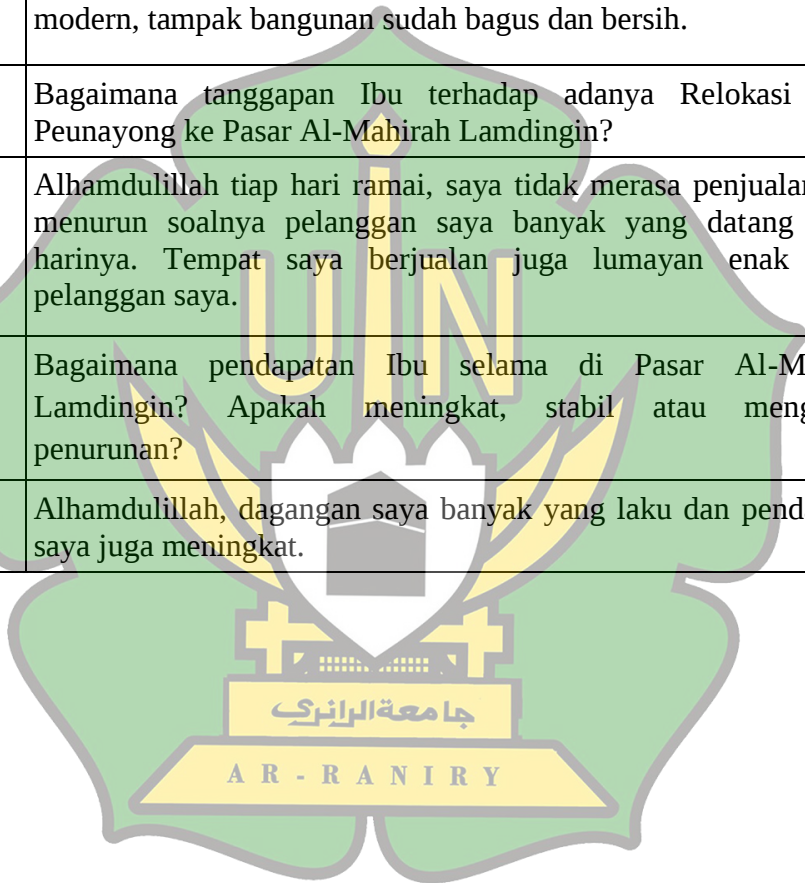
5. Responden: Ibu Mega - Penjual Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Saya melihat Pasar Al-Mahirah ini bersih.
3	T	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Semenjak saya dipindahkan saya merasa lakunya tidak seperti di Pasar Peunayong dulu, saya kehilangan banyak langganan, namun tempat yang diberikan cukup nyaman dan bersih serta memiliki langganan baru, tetapi masih belum bisa menutupi keuntungan saya selama di Pasar Peunayong
5	T	Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?
6	J	Semenjak pindah, pendapatan saya sangat tidak stabil, kadang-kadang laku nya banyak, kadang-kadang lakunya sedikit



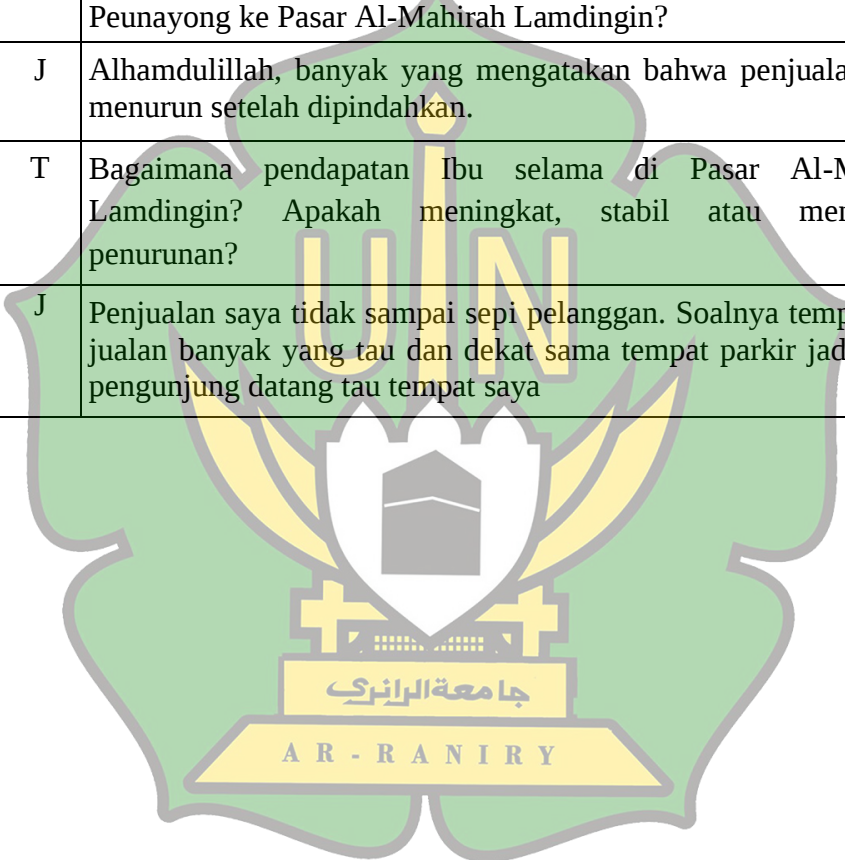
6. Responden: Ibu Fauziah - Penjual Bumbu Masak di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Persepsi saya pasar ini layak untuk dijadikan pasar semi modern, tampak bangunan sudah bagus dan bersih.
3	T	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Alhamdulillah tiap hari ramai, saya tidak merasa penjualan saya menurun soalnya pelanggan saya banyak yang datang setiap harinya. Tempat saya berjualan juga lumayan enak dicari pelanggan saya.
5	T	Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?
6	J	Alhamdulillah, dagangan saya banyak yang laku dan pendapatan saya juga meningkat.



7. Responden: Ibu Ros - Penjual Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

No.	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana pendapat Ibu tentang tingkat kebersihan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2	J	Besih dan nyaman, semua tertata dengan rapi.
3	T	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
4	J	Alhamdulillah, banyak yang mengatakan bahwa penjualan tidak menurun setelah dipindahkan.
5	T	Bagaimana pendapatan Ibu selama di Pasar Al-Mahirah Lamdingin? Apakah meningkat, stabil atau mengalami penurunan?
6	J	Penjualan saya tidak sampai sepi pelanggan. Soalnya tempat saya jualan banyak yang tau dan dekat sama tempat parkir jadi setiap pengunjung datang tau tempat saya



(Gambar 1 : foto bersama Kepala Tata Usaha Bidang Perdagangan di Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh)



(Gambar 2 : Foto bersama Pegawai Satpol PP di Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)



(Gambar 3: Foto bersama Pedagang Sayur di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)



(Gambar 4: Foto bersama Pedagang Bumbu Masakan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)



(Gambar 5: Foto bersama Pedagang Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin)

